

## **Bab 5**

### **Kesimpulan**

KPK lahir karena adanya situasi distrust yang dialami oleh publik terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada. Oleh sebab itu disematkanlah status sebagai lembaga negara independen. Lembaga negara independen pun memerlukan mekanisme pengawasan. Beberapa cara dapat dilakukan, baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal, KPK sedang mengalami perubahan mengenai sistem pengawasannya. Jika membandingkan mekanisme pengawasan internal antara sebelum adanya Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 dengan sesudah adanya undang-undang tersebut, maka akan terjadi perubahan mengenai beberapa fungsi, bahkan hilangnya beberapa organ yang sebelumnya telah ada.

Pengawasan mengenai kinerja dari KPK secara kelembagaan pun akan beralih dari suatu sistem yang telah dijalankan secara bertahap sesuai struktur organisasi, menjadi berpusat pada Dewan Pengawas dan organ pelaksana pengawas. Mekanisme pengawasan yang sebelumnya sudah dirancang sedemikian detail dalam suatu sistem, akan berubah menjadi mekanisme yang berkonsentrasi pada satu organ. Lebih jauh lagi, jika melihat unsur yang menempati organ tersebut, maka pengawasan sesungguhnya dijalankan oleh Pemerintah. Alasan pertama adalah pengisian jabatan Dewan Pengawas yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah. Kelima anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Panitia Seleksi. Panitia Seleksinya pun salah satu unsurnya berasal dari Pemerintah Pusat. Alasan Kedua adalah mengenai organ pelaksana pengawas yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Penerapan mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen memang merupakan hal yang pelik. Di satu sisi harus menjada sifat independensi dari lembaga tersebut, namun di sisi lain tidak boleh terjadi penyelewengan kekuasaan. Namun yang jelas, caranya bukan dengan menghadirkan suatu organ baru yang diberi otoritas untuk melakukan kerja-kerja pengawasan tersebut. Apalagi organ tersebut diletakkan di dalam internal lembaga itu sendiri. Merupakan sebuah kemunduran apabila mekanisme pengawasan internal yang sebelumnya dijalankan dengan sistem yang telah dibangun dengan melibatkan banyak organ, kemudian menjadi sesuatu yang bersifat otoriter pada satu organ saja.

Selain mekanisme pengawasan yang berada pada internal, KPK sebagai lembaga negara independen juga memiliki mekanisme pengawasan eksternal. DPR selaku pemangku

fungsi pengawasan mempunyai banyak alat kelengkapan dewan untuk menjalankan fungsinya. BPK diberi tanggungjawab dalam hal mengaudit keuangan dan anggaran yang dimiliki KPK. Kemudian mekanisme kontrol juga dapat dilakukan oleh Pengadilan dalam hal kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, sekaligus persidangan yang sifatnya terbuka dapat memberi akses kepada publik untuk mengawasi kinerja KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2007. *Peranan Media Dalam Masyarakat*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945". Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. 2007.
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: P.T Refika Aditama.
- Buscaglia, Edgardo. 1999. "Judicial Corruption in Developing Countries: It's Causes and Economic Consequences". Essay in Public Policy. California: Hoover Institution Press.
- Dewansyah, Bilal dan M. Adnan Yazar Zulfikar. 2016. "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi". Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum.
- Eisy, M. Ridlo. 2007. *Peranan Media Dalam Masyarakat*. Jakarta: Dewan Pers.
- Funk, William F. dan Richard H. Seamon. 2001. "*Administrative Law: Examples & Explanations*". California: Aspen Law & Business.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Isra, Saldi. 2001. *Masalah Departemen dan Pengisian Jabatan*. Artikel Kompas Tanggal 2 Agustus 2001.
- Milakovich, Michael e. dan George J. Gordon. 2001. *Public Administration in America*. Boston: Wadsworth and Thomas Learning.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Nurhakim, Rahmat. 2018. "KPK Ajukan Rp 985 Miliar untuk Anggaran 2019". Jakarta: Dalam Kompas 8 Juni 2018.

Novianti. 2018. "Implikasi Putusan MK atas Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK". Kajian Singkat Terhadap Isu Faktual dan Strategis Vol. X, No. 04/II/Puslit/Februari/2018.

Pope, Jeremy. 1999. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahayu, Muji Kartika. 2014. "Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas, dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK". Jakarta: Konsorsium Nasional Hukum Indonesia.

Saraswati, Retno. 2012. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif". Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soemantri, HRT Sri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyatmiko, Wawan dan Alvin Nicola. 2019. "Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019". Jakarta: Transparency International Indonesia.

Wahidin, Samsul. 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjayanto, Bambang. 2016. *Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*. Malang: Intrans Publishing.

## **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keppres Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman.

Keputusan Pimpinan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-06/ P.KPK/ 02 / 2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **Lainnya**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PPU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PPU-XV/2007.

Risalah Rapat Panja RUU tentang Ombudsman Ri Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundangan DEPKUMHAM 31 Januari 2007.

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Naskah Awal Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jenderal DPR, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang HAM, Buku Pertama.